

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sudah menjadi kodrat manusia diciptakan sebagai makhluk yang bergelut di bidang ekonomi, baik secara personal maupun kolektif, dalam memenuhi kebutuhan hidup yang pada satu sisi tidak terbatas, dan pada sisi lain dihadapkan pada sumber sumber terbatas.

Sebagai bagian integral aktivitas manusia, kegiatan ekonomi (*economic transaction*) tak dapat dielakkan guna memenuhi kebutuhan hidup itu dan dalam rangka menjalankan tanggung jawab manusia sebagai pihak yang berpartisipasi aktif dalam peniungkatan taraf hidup manusia baik secara individu, kolektif, maupun universal. Keterlibatan manusia dalam aktivitas bisnis tidak semata karena faktor pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga membina komunikasi positif, perilaku *mutualis mutandis* (saling menguntungkan), realisasi keadilan, dan perilaku tidak saling merugikan merupakan sebagian dari sekian banyak faktor krusial bagi terciptanya tatanan dalam kehidupan manusia. Betapapun peredaran perekonomian lancar dengan laju ekonomi tinggi dan tingkat inflasi rendah bila tidak dibarengi dengan nilai-nilai luhur itu, pada titik tertentu akan tercipta kondisi yang membawa mala petaka baik langsung atau jangka panjang (*long term*).

Islam menekankan agar aktivitas bisnis manusia dimaksudkan tidak semata-mata sebagai pemuas keinginan (*al-syahwat*), tapi lebih pada upaya pencarian kehidupan berkesinambungan (dunia-akhirat) disertai perilaku positif; berbuat baik bukan destruktif di muka bumi. Kondisi ini kemudian merambah pada dua dimensi yang saling berhubungan, pemenuhan kebutuhan individu yang lebih bersifat egoistik dan pemenuhan kebutuhan sosial (bersama) yang bersifat kolektif dan menuntut penciptaan kondisi proposional. Pada tatanan individu manusia cenderung berkeinginan memenuhi kebutuhan secara bebas, tanpa ikatan norma atau hukum apapun hingga terpuaskan. Islam tidak menisbahkan karakter ini, tetapi tidak berarti mereka dibiarkan bergelimangan sesukanya. Orang yang menahan diri dengan cara bersabar disenangi Allah. Kendali diri melalui normal moralitas dapat membawa kesadaran humanis tinggi. Bila kebebasan tanpa batas (*laisis faire*) dibenarkan, kondisi destruktif dengan berbagai bentuknya akan merajalela, dan dalam sejarah peradaban manusia pola ini pernah menjadi faktor penyebab pertikaian baik dalam skala sempit maupun luas seperti peperangan bahkan kolonisasi satu bangsa pada bangsa-bangsa lain. Demikian halnya bila kebebasan tidak diberikan sama sekali, manusia tenggelam dalam keterpurukan ekonomi yang mendalam. tetapi Islam memandang dalam permasalahan ekonomi, termasuk aspek bagaimana Islam memandang tujuan hidup manusia, memahami permasalahan hidup dan ekonomi dan bagaimana Islam memecahkan masalah ekonomi.

Di dalam perekonomian untuk mensejahterakan masyarakat ada yang dinamakan dengan perusahaan atau badan usaha koperasi sesuai dengan sifat

bangsa Indonesia yang suka bekerja sama dengan bergotong-royong. Menurut sejarahnya para nenek moyang kita bercocok tanam, membuat bendungan, atau membuat rumah selalu dilakukan dengan bergotong-royong. Semua pekerjaan dilakukan masyarakat tanpa pamrih, dan dilakukan semata-mata demi kebahagiaan bersama.

Walaupun sifat gotong-royong sudah melekat sejak lama, tetapi koperasi sebagai badan usaha masih relative baru di tanah air. Di Indonesia koperasi pertama kali didirikan oleh Raden Aria Wiraatmadja bekerjasama dengan E.Sieburg mendirikan bank penolong dan tabungan yang dalam bahasa belanda di sebut *hukep and sepaar bank*. Tujuan didirikannya bank penolong dan tabungan tersebut adalah untuk membantu para anggotanya agar tidak jatuh ke tangan tengkulak yang suka memeras rakyat. Bank penolong dan tabungan kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi koperasi kredit oleh De Wolf Van Westerrode.<sup>1</sup>

Selama periode 1908-1942 koperasi dijadikan alat perjuangan. Tahun 1908 perkumpulan Budi Utomo berjuang menganjurkan masyarakat mendirikan koperasi dan membeli kebutuhan mereka sehari-hari dari koperasi yang ada. Tahun 1913 Serikat Dagang Islam (SDI) mendirikan toko koperasi. Tahun 1915 koperasi di akui belanda sebagai badan yuridis. Pada awal kemerdekaan, koperasi berfungsi untuk mendistribusikan keperluan masyarakat sehari-hari di bawah jawatan koperasi, kementerian kemakmuran. Pada tahun 1946, berdasarkan hasil

---

<sup>1</sup> :<https://www.google.copm/amp/s/siboykasaci.wordpress.com/2012/04/28/skripsi-koperasi/amp> di akses pada tanggal 19 desember 2016 pukul 1430

pendaftaran sukarela yang dilakukan jawatan koperasi terdapat sebanyak 2.500 buah koperasi. Sehingga masyarakat yang belum sejahtera bisa menjadi sejahtera dengan ikut dalam keanggotaan koperasi. Peran koperasi pada intinya sama, yaitu untuk mensejahterakan anggotanya, baik koperasi simpan pinjam, koperasi karyawan, koperasi unit desa, sampai dengan koperasi mahasiswa. Sesuai dengan yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan koperasi simpan pinjam pasal 18 ayat 1 yaitu kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.<sup>2</sup>

Usaha koperasi kini sudah berkembang pesat di Indonesia berdasarkan data kementerian negara koperasi dan UKM, perkembangan koperasi di Indonesia tahun 2000 sampai dengan 2008, menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, pada tahun 2000 jumlah koperasi sebanyak 103,007 unit, dan pada tahun 2008 meningkat menjadi 155.301 unit atau meningkat 50,67 %.

Perkembangan koperasi sudah memberikan banyak kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Koperasi mengalami tingkat pertumbuhan yang cukup baik dalam 10 tahun terakhir ini, pada tahun 2014, koperasi Indonesia berjumlah sekitar 206.288 unit koperasi (per Juni 2014). Koperasi tersebut sudah menyerap sekitar 463.141 tenaga kerja Indonesia, yang tersebar di berbagai daerah, kota, Kecamatan Bandungan. Kabupaten, atau Kecamatan baik koperasi pusat maupun koperasi cabang. misalnya di Kabupaten Semarang, khususnya di Kecamatan

---

<sup>2</sup>: <https://www.google.com/amp/s/siboykasaci.wordpress.com/2012/04/28/skripsi-koperasi/amp> di akses pada tanggal 19 desember 2016 pukul 1430

Bandungan, seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan biaya hidup yang semakin tinggi, sehingga bermunculan beberapa koperasi simpan pinjam di Kecamatan Bandungan guna mempermudah masyarakat yang membutuhkan dana mendesak untuk mendapatkan pinjaman dan mempermudah masyarakat yang mempunyai uang berlebih untuk menyimpan uangnya agar tidak jatuh kepada pihak yang salah. Di Kecamatan Bandungan sendiri terdapat 6 unit koperasi simpan pinjam yang masih beroperasi yang tersebar di berbagai desa yaitu 1 unit koperasi berada di desa jetis, 2 unit koperasi berada di desa kenteng, 2 unit koperasi berada di desa bandungan dan 1 unit koperasi berada di desa jimbaran. Dengan bermunculannya koperasi-koperasi simpan pinjam, menjadikan persaingan pelayanan antara koperasi satu dengan yang lainnya semakin ketat; seperti kemudahan transaksi, rendahnya bunga dan lain sebagainya.

Pada awalnya kemunculan koperasi simpan pinjam di Kecamatan Bandungan dipandang sebelah mata oleh masyarakat, karena banyak koperasi yang ada dikecamatan lain yang bangkrut dan dana yang diinvestasikan masyarakatpun tidak dikembalikan, akibatnya masyarakat mengalami kerugian yang tidak sedikit. Oleh karena kejadian itu kepercayaan masyarakat terhadap koperasi simpan pinjam seakan hilang, akan tetapi dengan munculnya koperasi simpan pinjam Pelita Usaha di Kecamatan Bandungan membuat kepercayaan masyarakat kepada koperasi simpan pinjam seakan berangsur kembali, dikarenakan Koperasi Simpan Pinjam Pelita usaha sudah berdiri cukup lama yaitu dari tahun 2002 hingga sekarang dan sudah memiliki beberapa cabang koperasi, ditunjang dengan pelayanan yang baik, mudah, dan cepat.

Berdasarkan uraian di atas, dengan ini penulis bermaksud melakukan penelitian guna menyusun penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul “pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada koperasi simpan pinjam Pelita Usaha Kecamatan Bandungan”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam Pelita Usaha di Kecamatan Bandungan?
2. Bagaimanakah akibat hukum perjanjian simpan pinjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam Pelita Usaha di Kecamatan Bandungan?
3. Apa yang menjadi hambatan/masalah dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada koperasi Simpan Pinjam Pelita Usaha di Kecamatan Bandungan? Dan bagaimana pemecahan masalahnya?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada koperasi Simpan Pinjam Pelita Usaha di Kecamatan Bandungan.

- b. Untuk mengetahui akibat hukum perjanjian simpan pinjam di koperasi Simpan Pinjam Pelita Usaha di Kecamatan Bandungan.
- c. Untuk mengetahui hambatan/masalah dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam paada koperasi Simpan Pinjam Pelita Usaha di Kecamatan Bandungan.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. kegunaan teoritis

- 1) untuk membandingkan teori ilmu hukum yang di peroleh di bangku kuliah dengan praktek yang terjadi di dalam masyarakat.
- 2) memberikan sumbangan pemikiran dalam studi ilmu hukum pada umumnya dan studi hukum perdata, khususnya mengenai perjanjian simpan pinjam uang dalam praktek.

### b. Kegunaan Praktis.

#### 1) Bagi Mahasiswa

Dengan dilakukannya penalitian ini diharapkan hasil penelitian dapat digunakan sebagai pengetahuan tambahan di bidang hukum perdata, khususnya mengenai perjanjian simpan pinjam uang dalam praktek.

2) Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran dan penjelasan kepada masyarakat luas mengenai prosedur perjanjian simpan pinjam uang dan hal hal yang harus diketahui tentang masalah hukumnya dalam perjanjian simpan pinjam

3) Bagi Pengusaha Koperasi

Diharapkan setelah penelitian ini penulis dapat memberikan saran/masukan kepada pengusaha koperasi simpan pinjam khususnya Koperasi Simpan Pinjam Pelita Usaha di Kecamatan Bandungan, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, keamanan, dan kenyamanan bagi kedua belah pihak.

#### D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedang konsisten berarti tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>3</sup>

Dalam menjawab permasalahan yang penulis rumuskan, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### 1. Metode pendekatan

Untuk mendapatkan pembahasan sesuai dengan apa yang penulis rumuskan, maka dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian, dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data *primer* dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan.<sup>4</sup>

Penulis memilih metode ini karena, penelitian ini ingin menguji berlakunya suatu undang-undang dalam praktek masyarakat, sehingga peneliti harus terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui fenomena-

---

<sup>3</sup> : Soerjono Sukanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, UI PRESS, Jakarta 1985, hlm 42

<sup>4</sup> : Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm 48

fenomena nyata di masyarakat, yang kemudian dipergunakan untuk menganalisis data dan membuat kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analitis*, yaitu dengan menggambarkan dan memberikan data yang teliti dan secermat mungkin tentang suatu permasalahan yang di maksudnya untuk memperkuat teori-teori yang sekaligus dapat menyusun kerangka teori baru.

Bersifat *deskriptif*, karena penelitian ini dimaksudkan memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan mengenai tinjauan yuridis pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam Pelita Usaha di Kecamatan Bandungan. Disebut analitis karena akan diuraikan penerapan aspek *yuridis* pelaksanaan perjanjian simpan pinjam dan hambatan yang di alami dalam perjanjian simpan pinjam beserta solusinya.

## 3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data *primer* dan data *sekunder*. Dalam rangka mendapatkan data tersebut penulis menggunakan:

### a. data *primer*

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari narasumber, yaitu data yang didapatkan dengan melakukan pengamatan dan

wawancara langsung kepada narasumber/responden sehingga dapat memberikan keterangan secara *komperhensif*.

b. data *sekunder*

Data sekunder merupakan data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan/ data yang diperoleh dari sumber sumber pustaka atau literature, laporan penelitian, artikel artikel jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

- 1) Bahan hukum *primer*, bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu:  
kitab undang undang hukum perdata
- 2) Bahan hukum *sekunder*
  - a) Buku buku kepustakaan yang berhubungan dengan perjanjian simpan pinjam;
  - b) Laporan hasil penelitian yang terkait dengan perjanjian simpan pinjam;
  - c) Artikel-artikel jurnal;
  - d) Dokumen-dokumen yang terkait dengan perjanjian simpan pinjam.;

3) bahan hukum *tersier*

a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

b) Ensiklopedia

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data *Primer*

Pengumpulan data dilakukan dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut: wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi dari wawancara tidak terpimpin dan wawancara terpimpin. Meskipun terdapat unsur kebebasan, tetapi ada poin pembicaraan secara tegas dan mengarah, jadi wawancara ini mempunyai ciri *fleksibilitas* (keluwesan) tetapi arahnya jelas. Artinya *interviewer* diberi kebebasan untuk mengolah sendiri pertanyaan pertanyaan sehingga memperoleh jawaban jawaban yang diharapkan. Jadi dengan hanya berpedoman dengan pola ini *interviewer* melakukan wawancara dalam suasana atau dengan cara santai mungkin, *interviewer* kepada nasabah atau pengelola secara bebas dapat memberi informasi selengkap mungkin.<sup>5</sup>

b. Data *Sekunder*

Data *sekunder* diperoleh dengan melakukan penelitian data kepustakaan atau *libraryreaserch* yaitu pengumpulan data yang diambil dari bahan-

---

<sup>5</sup> : Soekidjo Notoadmojo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 141

bahan atau buku buku perpustakaan dan dari pendapat para sarjana hukum yang membidangi hukum perdata.

#### 5. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian pada koperasi Ksimpan Pinjam pelita usaha yang beralamat di Jalan Tirtomoyo no. 35 Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.

#### 6. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah *analisis kualitatif*, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan *implementasi* data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah data diperoleh, selanjutnya akan diteliti kembali terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman data yang diterima. Dari data yang sudah diedit dan di susun selanjutnya di lakukan analisis terhadap penerapan undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian simpan pinjam menurut hukum perdata .

#### E. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian hukum ini disusun secara sistematis, yang meliputi 4 (empat) bab, sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Di dalam bab ini diuraikan mengenai, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan sistemetika penulisan

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai teori yang akan menjadi kerangka berfikir, yaitu tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum mengenai koperasi, yang di dalamnya mencakup pengertian koperasi, landasan, asas dan tujuan koperasi, fungsi dan peran koperasi, sumber dana koperasi, sumber dana koperasi, keuntungan dari koperasi, dan pendirian koperasi. Tinjauan umum mengenai perjanjian, yang didalamnya mencakup pengertian perjanjian, unsur unsur perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas dalam perjanjian, hambatan pelaksanaan perjanjian, jenis-jenis perjanjian, dan berakhirnya perjanjian. Tinjauan hukum mengenai perjanjian simpan pinjam yang di dalamnya mencakup pengertian perjanjian simpan pinjam, pengertian perjanjian pinjam meminjam, unsur-unsur perjanjian pinjam meminjam, kewajiban kewajiban orang yang meminjamkan, kewajiban-kewajiban si peminjam. Perjanjian

pinjam meminjam dalam hukum islam yang di dalamnya mencakup pengertian ariyah, dasar hukum ariyah, syarat ariyah, macam-macam ariyah, dan hikmah ariyah.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan di bahas berdasarkan rumusan masalah, yaitu profil koperasi kredit pelita usaha, pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada koperasi simpan pinjam pelita usaha di kecamatan Bandungan, akibat hukum pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada koperasi simpan pinjam Pelita Usaha di Kecamatan Bandungan, hambatan/masalah pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada koperasi Simpan Pinjam Pelita Usaha di Kecamatan Bandungan beserta cara penyelesaiannya.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan hukum yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah di lakukan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Buku-buku**

Sukanto Soerjono. 1985 .*Pengantar Penulisan Hukum*, UI PRESS, Jakarta.

Soemitro Ronny Hanitijo, 1998. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Notoadmojo, Soekidjo. *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta

**B. Peraturan perundang-undangan**

Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan koperasi  
simpan pinjam pasal 18 ayat 1

**C. Lain-lain**

<https://www.google.copm/amp/s/siboykasaci.wordpress.com/2012/04/28/skripsi-koperasi/amp>

<http://rororori.blogspot.co.id/2015/11/tugas-1-perkembangan-koperasi-di.html?m=1>

**LAMPIRAN**